

**Peran Nahdlatul Ulama Dalam
Pembentukan Kampanye Pemerintah
Menghentikan Pernikahan Anak di
Indonesia**

Miftahul Huda

**Poligami Dalam Islam dan Keadilan
Gender: Studi Atas Pemikiran
Mansour Fakih dan Faqihuddin Abdul
Kodir**

**Zainal Abidin, Muhammad Safuan,
Rafiqul Huda Siregar**

**Jejak Tafsir Ulama Arab Asal
Nusantara: Identifikasi Metode
Penafsiran Tafsir Al Khatib al Makki
Ni'matul Maula, Norma Azmi Farida**

**Studi Kritis Hadis-Hadis Larangan
Merokok Dalam Manuskrip Kerinci**

Oga Satria

**Pesantren and The Appreciation of
Religious Moderation: An
Implementative Reflective Study**

Sufyan Syafii

**Penerapan Tafsir Ekologis Dalam
Usaha Merawat Lingkungan
Pesantren**

Alwi Jamalulel Ubab

**Hadis-Hadis Lemah dan Palsu: Studi
Kritik Sanad Hadis Kitab al Bayan al
Musaffa fi Wasiyyah al Mustafa Karya
Kiai Asrori AHmad Wonosari
Magelang**

Mohammad Zainul Wafa

**Takhrij al Hadis Dalam Kita Waja
Sampai Kaputing Karya KH Mahmud
Hasil (Analisis Hadis-Hadis Dalam
Tema Tasawwuf)**

Luqman Nulhakim

**Duri Dalam Sekam: Perlawanan
Rakyat Bengkulu Menghadapi
Pemerintah Kolonial Hindia Belanda
AKhir Abad XIX-Awal Abad XX**

Johan Wahyudi, Lesi Maryani, M Dien Madjid

ISSN 2621-4938
e-ISSN 2621-4946

THE INTERNATIONAL JOURNAL OF
PeGON
ISLAM NUSANTARA CIVILIZATION

Volume 8 . issue 2 . 2022



ISLAM NUSANTARA CENTER

The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization published by Islam Nusantara Center Foundation. This journal specialized academic journal dealing with the theme of religious civilization and literature in Indonesia and Southeast Asia. The subject covers textual and fieldwork studies with perspectives of philosophy, philology, sociology, antropology, archeology, art, history, and many more. This journal invites scholars from Indonesia and non Indonesia to contribute and enrich the studies published in this journal. This journal published twice a year with the articles written in Indonesian, Pegon, Arabic and English and with the fair procedure of blind peer-review.

Editorial Team

Editor-In-Chief

A. Ginanjar Syaban (*Director of Islam Nusantara Center*)

Managing Editor

Mohamad Shofin Sugito

Peer Reviewer

Abdurahman Mas'ud (*Ministry of Religious Affairs, The Republic of Indonesia*) Oman
Fathurrahman (*State Islamic University of Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia*) MN.
Harissuddin (*State Islamic University of Jember, Indonesia*)
KH. Abdul Mun'im DZ (*The Vice General Secretary of PBNU*)
Farid F Saenong (*State Islamic University of Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia*)
Ngatawi al Zastrouw (*University of Nahdlatul Ulama Indonesia*)
Islah Gusmian (*State Islamic University of Surakarta, Indonesia*)
Zainul Milal Bizawie (*Islam Nusantara Center Jakarta, Indonesia*)

Editors

Johan Wahyudi
Mohammad Taufiq
Ahmad Ali

Asistant Editors

Muhammad Anwar
Zainal Abidin
Zainul Wafa

ISSN 2621-4938

e-ISSN 2621-4946

Published by:

ISLAM NUSANTARA CENTER (INC)
Wisma Usaha UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (BANK BNI) Lt. 2,
Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang Selatan Banten
<http://ejournalpegon.jaringansantri.com/ojs/>

 Islam Nusantara Center



TABLE OF CONTENTS

The International Journal of PEGON

Islam Nusantara Civilization

Vol. 8 - Issue 2 - 2022

Table of Contents	iii
PERAN NADLATUL ULAMA DALAM MEMBANTU KAMPANYE PEMERINTAH MENGHENTIKAN PERNIKAHAN ANAK DI INDONESIA Miftahul Huda	1
POLIGAMI DALAM ISLAM DAN KEADILAN GENDER: STUDI ATAS PEMIKIRAN MANSOUR FAKIH DAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR Zainal Abidin, Muhammad Safuan & Rafiqul Huda Siregar	17
JEJAK TAFSIR ULAMA ARAB ASAL NUSANTARA: IDENTIFIKASI METODE PENAFSIRAN TAFSIR AL-KHATIB AL-MAKKI Ni'matul Maula & Norma Azmi Farida	39
STUDI KRITIS HADIS-HADIS LARANGAN MEROKOK DALAM MANUSKRIP KERINCI Oga Satria, M.A.	61
PESANTREN AND THE APPRECIATION OF RELIGIOUS MODERATION: AN IMPLEMENTATIVE REFLECTIVE STUDY Sufyan Syafii	77
PENERAPAN TAFSIR EKOLOGIS DALAM USAHA MERAWAT LINGKUNGAN PESANTREN Alwi Jamalulel Ubab	93

**HADIS-HADIS LEMAH DAN PALSU: STUDI KRITIK
SANAD HADIS KITAB *AL-BAYĀN AL-MUŞAFFA
FĪ WAŞIYYAH AL-MUŞTAFĀ* KARYA KIAI ASRORI
AHMAD WONOSARI MAGELANG**
Mohammad Zainul Wafa

107

***TAKHRĪJ AL-HADĪS* DALAM KITAB *WAJA SAMPAI
KAPUTING* KARYA K.H. MAHMUD HASIL; ANALISIS
HADIS-HADIS DALAM TEMA TAŞAWWUF**
Luqman Nulhakim

123

**DURI DALAM SEKAM: PERLAWANAN RAKYAT
BENGKULU MENGHADAPI PEMERINTAH KOLONIAL
HINDIA BELANDA AKHIR ABAD XIX – AWAL ABAD XX**
Prof. Dr. M. Dien Madjid, Johan Wahyudhi, M.Hum. &
Lesi Maryani, S.Pd.I, M.Hum.

149

PERAN NADLATUL ULAMA DALAM MEMBANTU KAMPANYE PEMERINTAH MENGHENTIKAN PERNIKAHAN ANAK DI INDONESIA

Miftahul Huda

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Miftahul.huda.psc19@mail.umy.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.51925/inc.v8i02.64>

أبستراك

إيسو فيرنيكاحان أناك ميروفاكان إيسو ياغ ساغات سيرياوس فادا أباد ٢١ إيني، كارينا فيرنيكاحان أناك أكان سيچارا تيداك لاغسوغ ميغاكيباتكان كيميسكينان، دان سيچارا خصوص ميمبيريكان ويونناغ كيفادا UNFPA أونتوك مينانغاني ماسالاه إيني. إيندونيسياً ماسوك كيدالام ١٠ بيسار دونياً دالام جوملاه فيرنيكاحان أناك سهيغكا فوكوس فيميرنتاه أدالاه أونتوك ميريدوكسيپا، سالاه ساتوپا ديغان مينياگان أمباغ باتاس أومور مينجادي ١٩ تاهون باكي فيريمقوان ٢٠١٩ لالو دالام UU. ميلالوي فوروكرام فيميرنتاه إيني. توليسان إيني مينچوبا مينچاري أفا ساجا فيران نهضة العلماء دالام ميمبانتو كامپاي فيميرنتاه دالام ميتهينتيكان فيرنيكاحان أناك دي إندونيسياً، سالاه ساتوپا أدالاه ميلاكوكان داكواه كولتورال دي فيسانتين-فيسانتين دان چاباغ-چاباغ ميريك دي سيلوروه إيندونيسياً ديغان كيرجساما ديغان UNICEF.

كاتا كونچي: فيرنيكاحان أناك، UU فيرنيكاحان، نهضة العلماء

Abstrak

Isu Pernikahan anak merupakan isu yang sangat serius pada abad 21 ini, karena pernikahan anak akan secara tidak langsung mengakibatkan kemiskinan, dan PBB secara khusus memberikan wewenang kepada UNFPA untuk menangani masalah ini. Indonesia masuk kedalam 10 besar dunia dalam jumlah pernikahan anak sehingga fokus pemerintah adalah untuk mereduksinya salah satunya dengan menaikkan ambang batas umur menjadi 19 tahun bagi perempuan 2019 lalu dalam UU. Melalui Program Pemerintah ini, tulisan ini mencoba mencari apa saja Peran Nadlatul Ulama dalam membantu kampanye pemerintah dalam menghentikan Pernikahan anak di Indonesia, salah satunya adalah melakukan dakwah kultural di Pesantren – pesantren dan cabang cabang mereka di Seluruh Indonesia dengan kerjasama dengan UNICEF

Kata Kunci: *Pernikahan Anak, UU Pernikahan, Nahdlatul Ulama*

Abstract

The issue of child marriage is a very serious issue in this 21st century, because child marriage will indirectly lead to poverty, and the United Nations has specifically given the authority to UNFPA to address this problem. Indonesia is included in the top 10 in the world in the number of child marriages, so the focus of the government is to reduce it, one of which is by increasing the age threshold to 19 years for women in 2019 in the Law. Through this Government Program, this paper tries to find out what Nadlatul Ulama's roles are in helping the government campaign to end child marriage in Indonesia, one of which is conducting cultural da'wah at Islamic boarding schools and their branches throughout Indonesia in collaboration with UNICEF.

Keywords: *Child Marriage, Marriage Law, Nahdlatul Ulama*

A. Latar Belakang

Menurut Laporan United Nation Population Fund (UNFPA) Pernikahan anak (di bawah 18 tahun) terjadi hampir 142 juta kasus di tahun 2015 tersebar di seluruh dunia. Angka ini terus meningkat di beberapa wilayah, dengan jumlah kasus terbanyak ada di Negara India. Dan untuk kasusnya di Persebaran Regional, paling banyak ada di Asia Selatan, Afrika Barat dan Afrika Tengah. Pernikahan anak merupakan masalah yang sangat serius yang di hadapi oleh Indonesia. Tercatat bahwa Indonesia masuk dalam 10 besar dunia dalam terjadinya pernikahan anak.

Mengapa pernikahan anak menjadi *concern* dunia? Isu ini menjadi lebih prioritas akan perhatian dunia ketika PBB menyerahkannya pada badan khusus yang di antaranya menangani masalah pernikahan anak yaitu UNICEF (United Nation for Children and Fund). Karena dalam pernikahan anak terdapat dampak kedalam rencana PBB di Sustainable Development Goals (SDG) yaitu poin pendidikan, kemiskinan dan juga kesehatan. Pernikahan anak akan menghambat pendidikan, yang akan mengakibatkan kemiskinan. Dampak kesehatan yang di rasakan ketika kemiskinan juga akan mengakibatkan akses masyarakat menjadi terhambat, dampak ini sangat besar di rasakan oleh perempuan karena resiko terkena kanker servik, kanker payudara adalah bagi perempuan yang menikah di bawah umur rata – rata pernikahan (18 tahun). (Badan Pusat Statistik, 2020)

Berdasarkan Riset yang telah di lakukan oleh kementerian Kesehatan mengenai kesehatan dasar di tahun 2013 mendapatkan hasil bahwa di antara perempuan yang berumur 10 – 54 tahun, 2,6% menikah pertama kali pada umur kurang dari 15 tahun, dan 23,9% menikah pada umur 15 – 19 tahun. Ini menjelaskan bahwa sekitar 26% perempuan di bawah umur telah menikah sebelum fungsi-fungsi organ reproduksinya berkembang dengan optimal. Di kawasan regional ASEAN, Indonesia merupakan Negara kedua setelah Kamboja dalam hal perkawinan anak. (Djamilah & Kartika, 2015)

Sudah menjadi fokus Pemerintah Indonesia dalam membantu program Sustainable Development Goals (SDG's) yang ingin mereduksi pernikahan anak di seluruh dunia menjadi 5,3 % di tahun 2030. Presiden Jokowi di tahun 2020 dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020 - 2024 telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpes) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 dengan menargetkan angka perkawinan anak menurun dari 11,2 persen menjadi 8,74 persen, yang berarti bahwa dalam waktu 4 tahun ini harus menjadi target dari Pemerintah Indonesia kedepan. (Chabibah, 2020)

Indonesia sangat serius dalam membuat tujuan penghentian perkawinan anak selain dengan RPJMN, pengejawantahannya adalah dengan membuat Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan anak (STRANAS PPA) yang di buat oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dalam setiap tahunnya memberikan laporan bagaimana kinerja lembaga ini dalam penghentian pernikahan anak di Indonesia.

Dalam program Penghentian pernikahan anak di Indonesia, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak yang di Support oleh Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2) yang di dalamnya terdapat Program MAMPU (Kemitraan Australia – Indonesia Untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan), UNICEF, UNPFA. Tujuan dari di bentuknya STRANAS PPA ini adalah untuk (Chabibah, 2020) ;

- Optimalisasi *Capacity building* anak
- Memberikan lingkungan yang mencegah adanya Pernikahan anak
- Menambah Palayanan ada ketersediaan akses yang memadai
- Memperkuat Regulasi dan Institusi yang terkait
- Memperkuat koordinasi *Stake holder*

Salah satu yang prihatin dengan persoalan perkawinan anak adalah Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), yang menggelar Bahtsul Masail (pembahasan masalah) bekerjasama dengan UNICEF membahas tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Jakarta tanggal 15 Februari 2020. Menurut Penuturan Ketua PP Muslimat Hj. Mursyidah Tahir bahwa ini dilakukan untuk membantu Pemerintah dalam mensosialiskan Program Pemerintah dalam hal Pencegahan Perkawinan Anak. (Alawi, 2020)

Nadlatul Ulama yang telah berdiri sejak tahun 1926 sebagai sebuah organisasi masyarakat yang berbasis Agama, sering membantu pemerintah dalam menjalankan kebijakannya, terutama dalam isu menghentikan pernikahan anak. Isu nikah muda sering menjadi polemik dan kontroversi dalam masyarakat dikarenakan masih adanya asumsi bahwa hal itu dianjurkan agama, didorong serta dicontohkan Nabi Muhamad. Tepatkah asumsi tersebut? NU secara gamblang menjawab bahwa pernikahan anak yang di kaitkan dengan kehidupan Rasulullah Saw tidaklah benar menurut konteks ruang dan waktu. (Nahdlatul Ulama, 2020).

Di dalam pembahasan karya tulis ini akan di paparkan bagaimana Nadlatul ulama melakukan upaya dalam penghentian pernikahan anak sebagai bagian dari dakwah NU di dalam masyarakat Indonesia.

B. Research Question

Bagaimana upaya Muslimat dalam membantu pemerintah Indonesia menghentikan Pernikahan anak di Indonesia ?

C. Theoretical Framework

Untuk menganalisis permasalahan ini, penulis menggunakan teori Activism and Advocacy. Teori ini membahas tentang bagaimana Non Government Organization bisa mempengaruhi kebijakan. Mengapa teori ini di pakai, di karenakan apabila kita menggunakan definisi dari Non – Government Organization, yaitu sebuah kelompok masyarakat yang menjadi pembantu pemerintah dalam menentukan bagaimana kebijakan berjalan. David Lewis (2010) menjelaskan bahwa NGO secara sejarah hadir sebagai organisasi yang awalnya memberikan bantuan berupa dana, ataupun kerja social di dalam masyarakat. Dalam hubungan internasional, NGO mempunyai peran yang mulai di perhitungkan di tahun 1980-an, karena perannya dalam membantu pembangunan di Negara – Negara dunia ketiga. (Lewis, 2010)

Walaupun di Indonesia, NGO mempunyai Pengertian sendiri seperti yang di sebutkan oleh M.M Billah (1990) bahwa NGO itu sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, dimana terdapat 3 kriteria, yaitu orientasi Organisasi adalah pada penguatan dan cita – cita, Kedua Penguatan cita – cita di tunjukkan dengan adanya partisipasi masyarakat, dan adanya komunitas di Indonesia, yang banyak hubungan mulai dari Pribadi, kelembagaan yang terdapat pertukaran gagasan dan budaya. (Khrisna Anggara Thesis)

Terdapat diskursus mengenai apakah Nahdlatul Ulama merupakan NGO, ataupun Civil Society, sehingga untuk menjelaskan hal ini kita akan melihat bagaimana awalnya NU berdiri terlebih dahulu. NU yang berdiri atas gagasan salah satu ulama termasyur Indonesia yaitu KH. Hasyim Asyari tahun 1926 sebagai sebuah organisasi yang awalnya berniat untuk tetap melaksanakan kegiatan – kegiatan keagamaan untuk tetap membantu masyarakat di Indonesia tentang bagaimana memahami agama. Yang di awali dari beberapa gerakan kemasyarakatan lain sebelum terbentuknya NU seperti Nadlatul Wathon (Kebangkitan Tanah Air) 1916, Nadlatul Tujjar (Kebangkitan Saudagar) 1918.(Ahmad, 2020) Sebuah Journal yang berjudul NU sebagai Civil Society yang di tulis Esty Ekawati misalnya, NU lebih dekat kepada Civil society yang merupakan salah satu bentuk dari NGO di Indonesia. (Ekawati, 2016)

Dalam mendefinisikan Activism and Advocacy, Jurnal yang di tulis oleh (Lee et al., 2018) memberikan gambaran bahwa NGO mempunyai kekuatan dalam mempengaruhi kebijakan ada 3 cara, yaitu pertama melakukan riset terkait masalah, identifikasi masalah dengan melihat apakah kebijakan yang ada perlu di ganti, melakukan upaya lobby atau protes ketika kebijakan sudah di buat.

D. Literature Review


Terdapat beberapa tulisan yang bisa kita jadikan dasar dalam menelaah Peran NU dalam menghentikan Pernikahan Anak di Indonesia dengan beberapa Jurnal dan Laporan di antaranya ; Buku Online “*Oxford Handbooks Online of Global Health Diplomacy*” oleh Akram Khazatzadeh-Mahani, Arne Ruckert, and Ronald Labonte yang menyebut bahwa pernikahan anak adalah concern untuk semua pemerintahan di dunia untuk di perhatikan. Di dalam buku ini kita akan di ajak memahami bahwa kebijakan yang di buat Negara akan berdampak pada keberlanjutan masa depan masyarakat di Negara mereka terkait masalah kesehatan, dan pernikahan anak adalah salah satu concern yang harus di buat kebijakannya. Dalam hal ini, Negara tidak sendiri untuk mengurusnya, perlu adanya sinergi atas institusi pemerintah maupun non Pemerintah untuk mendukung kebijakan. (Khazatzadeh-Mahani et al., 2020)

Jika merujuk pada Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperbolehkan anak perempuan berusia 16 tahun untuk menikah, seperti disebutkan dalam pasal 7 ayat 1, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.” *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, memberi pengertian bahwa perkawinan anak sebagai perkawinan yang terjadi di bawah usia 18 tahun. Namun pendefinisian secara legal formal ini masih meninggalkan pertanyaan tentang rentang usia berapa sesungguhnya seseorang dapat disebut anak dan bentuk relasi seperti apa yang dapat disebut perkawinan. Di dalam undang – Undang no. 1 tahun 1974 di jelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan tenteram. (Djamilah & Kartika, 2015).

Menurut dua organisasi Besar islam di Indonesia, Muhammadiyah dan NU punya pandangan tersendiri tentang batas umur pernikahan. Karena pada dasarnya Pernikahan adalah salah satu sunnah Nabi dan Nabipun melakukannya, kedua organisasi ini masing – masing melakukan

musyawarah/muktamar dalam penentuan batas umur dalam pernikahan dengan sama – sama mengacu pada pernikahan Nabi Muhammad dan Aisyah Ra, dan dalam konteks Indonesia, bahwa yang tertuang dalam Undang – undang tahun 1974 batas umur 16 tahun untuk perempuan dan 19 untuk laki – laki itu masih relevan untuk di pakai. (Mu’ala, 2012)

Menurut Djamilah (2015) bahwa perkawinan anak di Indonesia akan berdampak ke berbagai bidang seperti Ekonomi, Sosial, Kesehatan dan juga budaya. Marak terjadinya perkawinan anak di Indonesia bisa kita lihat dalam gambar berikut (Djamilah & Kartika, 2015) :



Bagan 1 Penyebab dan Dampak Perkawinan anak
Sumber : Jurnal Studi Pemuda Vol. 3 No. 1 2014

Dalam Jurnal Perempuan Vol. 21 No. 1 tahun 2016 disebutkan bahwa Perkawinan anak di Indonesia di beberapa daerah Indonesia terjadinya Perkawinan anak lebih merugikan bagi Perempuan di karenakan status anak yang di lahirkan biasanya akan di abaikan oleh orang tuanya karena tidak siap secara ekonomi yang dampaknya akan bertambahnya kemiskinan. Terjadinya KDRT yang marak karena emosional yang belum mapan. Perkawinan anak di Indonesia di pengaruhi oleh kurangnya kontrol seksualitas perempuan dan ketakutan akan zina, lemahnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan khususnya pada saat kehamilan, tetapi mempertanyakan peran kemiskinan sebagai alasan langsung terjadinya perkawinan anak. Setiap kasus terlihat kombinasi khusus sebab-sebab dari

norma dan agama, komposisi rumah tangga, pengasuhan orangtua dan pendidikannya, akses perempuan dalam mendapatkan pendidikan formal dan agama termasuk pendidikan seks, serta akses terhadap kesempatan kerja. Gender dan usia adalah hierarkhi yang senantiasa berkaitan dengan perempuan sebagai pihak paling lemah dalam kesetaraan. Sampel yang di ambil jurnal ini ada di beberapa daerah Indonesia, seperti Sukabumi , Gunung Kidul, Sumenep, Suku Dayak Mali di Kalimantan Barat, dan adanya budaya adat Meraqieq di NTB. (Candraningrum et al., 2016)

Laporan yang berjudul “*The Influence of Conservative Religious Interpretations on Child Marriage in West Java and East Java*” oleh Women Health Foundation, bahwa budaya dan pemahaman agama yang kurang penyebab terbesar pernikahan anak di Jawa Timur dan Jawa Barat. Dalam laporan ini juga di jelaskan bahwa oganisasi masyarakat yang berbasis agama seperti NU sangat berpengaruh dalam penyampaian ide tentang untuk tidak menikah di bawah umur. (Grijns & Horii, 2018)

Sedangkan dalam Jurnal *Power Contestation on Marriage Age Discourse in dealing with Islamic Values: A Case Study on Nahdlatul Ulama*, menjelaskan bahwa bagaimana sikap konstitusi NU dalam gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait batas umur 16 tahun perempuan dan 19 tahun untuk laki – laki yang bisa di jadikan acuan untuk menikah apakah bisa di terima kembali atau harus di revisi menghasilkan keputusan yang tetap sama bahwa tidak ada perubahan dalam batas umur perkawinan di Indonesia.(Rahmawati et al., 2018)

Berdasarkan apa yang telah dicanangkan pemerintah bahwa perkawinan anak merupakan salah bentuk isu dari upaya pembangunan sumber daya manusia, maka kita perlu melihat apa yang telah di tertuang dalam STRANAS PPA bahwa titik balik dalam kampanye untuk penghentian perkawinan anak di mulai dari dualisme peraturan yang berlaku, yaitu berubahnya batas umur pernikahan di Indonesia. (Chabibah, 2020)

E. Pembahasan

Perkawinan anak di Indonesia

Untuk membentuk perkembangan dan pertumbuhan anak, pencegahan pekawinan anak merupakan salah bentuk perlindungan. Di dalam data yang di publikasikan oleh Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSNES) tahun 2018.(Chabibah, 2020) Kita bisa melihat datanya pada diagram berikut.




Diagram 1 Prevalensi Perkawinan Anak di Indonesia
 Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018

Dalam 10 tahun, perkawinan anak di daerah perdesaan berkurang 5,76 poin persen, sementara di daerah perkotaan hanya berkurang 1 poin persen, mengindikasikan perkembangan yang lebih lambat. di perkotaan. Definisi perkawinan anak adalah perkawinan formal atau informal di mana salah satu atau kedua pihak berusia di bawah 18 tahun. Prevalensi perkawinan anak adalah perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum berumur 18 tahun dibagi dengan jumlah perempuan usia 20-24 tahun. (BPS, 2020)

Meskipun demikian, penurunan ini belum mencapai hasil yang diharapkan dan tergolong lambat. Misalnya, angka prevalensi perkawinan anak sempat mengalami kenaikan pada tahun 2016 sebesar 11,1% menjadi 11,2% pada tahun 2018. Sementara untuk usia perkawinan di bawah 15 tahun, terjadi penurunan sebesar 1,04% dari tahun 2008 hingga 2018. Namun, berdasarkan tren tiga tahun terakhir terdapat kenaikan dari 0,54% pada tahun 2016 menjadi 0,56% pada tahun 2018. Angka kenaikan yang fluktuatif setiap tahun menunjukkan bahwa usaha yang sistematis dan terpadu perlu dilakukan dalam menurunkan angka perkawinan anak. (Chabibah, 2020)

Perkawinan anak adalah isu yang kompleks. Faktor- faktor yang ditengarai berkontribusi adalah faktor kemiskinan, geografis, kurangnya akses terhadap pendidikan, ketidaksetaraan gender, konflik sosial dan bencana, ketiadaan akses terhadap layanan dan

Informasi informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif, norma sosial yang menguatkan stereotipe gender tertentu (misalnya, perempuan

seharusnya menikah muda), dan budaya (interpretasi agama dan tradisi lokal). Selain itu, perjodohan dan penerimaan

masyarakat terhadap perkawinan anak kerap disebut sebagai faktor pendorong. Berpijak pada kompleksnya perkawinan anak, kesadaran akan fenomena maupun solusi untuk perkawinan anak harus dirancang secara komprehensif, holistik, dan sistematis. (Chabibah, 2020).

Peran Muslimat dalam Kampanye Penghentian Perkawinan Anak:

a. Secara Konstitusional

Dalam pembahasan perubahan batas umur menikah di Indonesia di mulai sejak tahun 2015, dengan mempertimbangkan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Pada 16 September 2019, DPR RI sepakat menyetujui revisi UU Perkawinan pasal 7a, yang mengatur usia minimal bagi perempuan dan laki-laki untuk menikah adalah sama yaitu 19 tahun.

Ada beberapa penyebab dari peristiwa (perubahan standar) ini yang dikemukakan oleh Ratno Lukito¹. Pertama, belum terselesaikannya kajian teoretis tentang usia dewasa antara umat Islam dan negara yang mengatur usia minimal kawin dengan praktik perkawinan pada waktu itu. Kedua, kecenderungan masyarakat dalam praktik perkawinan masih berkuat pada pemahaman fikih atau budaya setempat. Ketiga, kondisi relasi gender tradisional masih melekat kuat dalam masyarakat, sehingga menyulitkan negara dalam menerapkan batas usia minimal kawin sesuai cita-cita awal RUU Perkawinan. Dengan kata lain, persoalan penentuan usia minimal kawin lebih kepada soal perdebatan paradigma hukum antara tradisi Islam dan negara.

Mark E. Cammack berpandangan bahwa pengaturan usia minimal kawin lebih merupakan bagian dari tujuan Pemerintah untuk mengurangi problem-problem perkawinan seperti pernikahan di bawah umur. Tujuan selanjutnya adalah untuk proyek unifikasi hukum perkawinan agar sesuai dengan program persatuan Indonesia berlandaskan Pancasila dan memenuhi tuntutan kemodernan sebagaimana yang telah terjadi di negara-negara lain. (Fuad, 2016)

Pada mulanya kita akan melihat perbedaan pandangan antara Para Pejabat Struktural (Pengurus Besar) NU dan anak organisasi NU (Muslimat

¹ Penulis Buku Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia

dan Fattayat) yang notabeneanya adalah aktivis perempuan dengan apa yang di maksud dengan istilah “*baligh*”. (Rahmawati et al., 2018) mengungkapkan bahwa ada beberapa hal yang mengakibatkan beda pandangan antara pengurus Besar NU dengan Para Aktivis Muslimat dan Fattayat di sebabkan beberapa hal yaitu perbedaan pemahaman tentang apa itu baligh, baligh yang di maksud oleh Muslimat lebih mengacu kepada kondisi mental bukan berpaku kepada syarat baligh yaitu keluar mani bagi laki – laki dan menstruasi bagi perempuan. Masih adanya budaya yang terjadi di kalangan NU di kalangan bawah maupun atas tentang menikah di bawah standar umur Pemerintah yaitu di bawah 19 tahun bagi laki – laki dan di bawah 16 tahun bagi perempuan, kontestasi Muslimat dan Fattayat masih lemah dengan PBNU. Sehingga harus menerima pandangan bahwa batas umur pernikahan tidak di ubah.

Namun pandangan NU berubah di tahun 2015 ketika NU dan Muhammadiyah sama sama mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa batas umur perkawinan di Indonesia harus di ubah menjadi 18 tahun bagi perempuan, walaupun pada tahun itu harus di tolak. (Oebaidillah, 2015). Perubahan pandangan tentang harus di bahasnya batas umur ini disebabkan Kedua organisasi islam ini sama sama mengadakan muktamar guna membahasnya, dimana Muhammadiyah membahasnya di Muktamar Makassar dan NU di Muktamar 32.

(Sumner, 2020) mengungkapkan bahwa perubahan batas umur yang terjadi di Mahkamah konstitusi karena usaha pemerintah Indonesia dengan melihat beberapa pandangan dari berbagai kalangan masyarakat dan juga melibatkan beberapa Kementrian Seperti Kementertian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan anak, dan Kementerian Pendidikan sehingga keputusan MK bisa dengan mudah di dapatkan.

b. Fatwa

Dalam penentuan batas umur, Nahdlatul Ulama sendiri sudah lama punya pandangan sendiri tentang ini. Di Muktamar ke 32 tahun 2010 yang di adakan di Makkasar. Pada Muktamar tersebut terdapat penambahan cakupan pembahasan hasil keputusan bahtsul masail, yang sebelumnya juga pernah ditambahkan pada Musyawarah Nasional (MUNAS) NU 2006 di Surabaya, yakni Masail Diniyyah yang dihasilkan telah berkembang menjadi Masail Diniyyah Waqi’iyyah, Maudhu’iyyah, dan Qanuniyyah. Batas minimal usia menikah termasuk salah satu dari delapan hasil keputusan Muktamar NU ke-32 yang masuk dalam kategori Bahtsul Masail Diniyah Waqi’iyyah, karena membahas permasalahan keagamaan yang bersifat kekinian.

Terjadi di beberapa daerah di Indonesia, anak lelaki kecil yang masih berumur 10 tahun dan masih duduk di bangku kelas IV SD, dikawinkan dengan anak perempuan yang masih kecil pula secara agama (syar'î), tetapi tidak didaftarkan ke kantor KUA. Perkawinan itu dilakukan untuk menggantung (mengikat) agar kelak dewasa tidak berjodoh dengan orang lain. Hal ini disebut Kawin Gantung. Perkawinan itu diselenggarakan secara sah dan mengadakan resepsi (walimah). Kedua pengantin kecil didandani sebagaimana tradisi pengantin dalam walimah. Pelaksanaan akad nikah dalam kawin gantung itu, ada yang secara langsung dengan ijab dan qabul yang diucapkan pengantin pria kecil didampingi pengantin perempuan kecil, ada pula yang ijab dan qabul-nya diwakilkan kepada pria dewasa. Setelah selesai akad nikah, kedua pengantin dilarang berkumpul hingga menginjak usia dewasa. Seperti anak-anak lainnya, mereka juga kembali masuk sekolah seperti sebelumnya. Setelah keduanya dewasa dan memiliki kesiapan berumah tangga maka mereka dinikahkan kembali (tajdîdun nikah) dengan didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Padahal dalam UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, anak di bawah umur 16 tahun tidak boleh dikawinkan. Dan pelanggaran terhadap UU itu dikenai sanksi pidana. (Nahdlatul Ulama, 2011)

Pertanyaan (Nahdlatul Ulama, 2011):

- Bagaimana hukumnya melakukan kawin gantung?
- Berapa batas usia pernikahan, baik bagi pria atau wanita?
- Apakah kawin gantung memiliki akibat hukum sebagaimana nikah pada umumnya, seperti kewajiban nafkah, kewajiban bagi istri taat kepada suami, halalnya bersetubuh, hak waris jika salah satunya meninggal, dan sebagainya?
- Bagaimana hukumnya melakukan pernikahan yang diulang (tajdidun nikah)?

Jawaban (Nahdlatul Ulama, 2011):

- Kawin gantung hukumnya sah jika terdapat masalah dan ijab qabul dilakukan oleh wali mujbir serta memenuhi syarat dan rukun nikah lainnya.
- Menurut jumhur ulama tidak ada batasan usia pernikahan dalam Islam. Akan tetapi sebaiknya pernikahan dilakukan setelah usia baligh.
- Kawin gantung belum memiliki akibat hukum sebagaimana nikah pada umumnya, kecuali dalam hak waris dan pemberian nafkah

menurut sebagian ulama. Sedangkan bersetubuh menunggu sampai kuat disetubuhi.

- Hukum tajdidun nikah adalah boleh, akan tetapi menurut Yusuf al-Ardabili tajdidun nikah dihukumi sebagai ikrar bith thalaq (pengakuan cerai), wajib membayar mahar lagi dan mengurangi adaduth thalaq (bilangan talak)

Dalam pengambilan keputusan tersebut, NU menggunakan metode qauliy yakni mengambil hukum secara langsung dari kitab, untuk mengetahui ada atau tidaknya batas minimal usia menikah, dan metode ilhaqiy yakni menyamakan hukum suatu masalah yang mirip dengan masalah yang sudah ada ketetapanannya di kitab, untuk menentukan perhitungan iddahnya. Metode bahtsul masail yang sangat terikat dengan kitab-kitab kuning, sering kehilangan relevansinya dengan aturan-aturan yang juga mengikat warga Indonesia, bahkan sulit untuk diimplementasikan, karena kadang masih perlu dibuktikan sisi maslahat dan mafsadatnya, seperti dalam Keputusan Muktamar tentang batas minimal usia menikah ini. (Sovil Mubarak, 2012)

c. Secara kultural Dakwah

Bahtsul Masail (Pembahasan Masalah) yang dilakukan oleh Muslimat dan UNICEF pada bulan Februari 2020 menjadi tolak ukur bagi Nahdlatul Ulama yang ikut serta dalam membantu program pemerintah dalam penghentian pernikahan anak. Ketua PP Muslimat juga mengatakan bahwa buku yang dibuat berdasarkan Bahtsul masail ini akan dibagikan kepada masing-masing cabang – cabang Muslimat di seluruh Indonesia. (Alawi, 2020).

Pandangan Ulama perempuan yang punya perhatian khusus terhadap perkawinan anak di Indonesia mempunyai fungsi yaitu pembimbing, pendidik, Teladan, Penggerak. (Kristianto, 2018). Sehingga Muslimat NU bisa menjadi salah satu role model dalam hal penghentian perkawinan anak di Indonesia.

F. Kesimpulan

Perkawinan anak di Indonesia telah marak terjadi, sehingga perlu adanya sinergi antara pemerintah dan juga organisasi Masyarakat di Indonesia supaya bisa mereduksi perkawinan anak. Peran NU dalam penghentian perkawinan anak di Indonesia di antaranya adalah fatwa yang masih melihat konteks hukum di Indonesia, menjadi salah satu ormas yang mengajukan gugatan ke MK terkait batas umur perkawinan, dan juga

Organisasi anak NU yaitu Muslimat membantu Pemerintah dalam kampanye penghentian Perkawinan anak melalui kantor cabang yang mereka punyai.

ريفيريسي

- Ahmad, F. (2020). *Sejarah Singkat Berdirinya Nahdlatul Ulama*. NU.or.Id. <https://www.nu.or.id/post/read/116035/sejarah-singkat-berdirinya-nahdlatul-ulama>
- Alawi, A. (2020). *Muslimat NU Soroti Meningkatnya Perkawinan Usia Anak*. <https://www.nu.or.id/post/read/116666/muslimat-nu-soroti-meningkatnya-perkawinan-usia-anak>
- Badan Pusat Statistik. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak percepatan yang tidak bisa ditunda. *Badan Pusat Statistik*, 0–44.
- BPS. (2020). Perkawinan Anak di Indonesia. *BPS, Bappenas, UI, PUSPAKA, UNICEF*, 1. <https://www.unicef.org/indonesia/media/2826/file/Perkawinan-Anak-Factsheet-2020.pdf>
- Candraningrum, D., Dhewy, A., & Pratiwi, A. M. (2016). Penikahan Anak : Status Anak Perempuan. *Jurnal Perempuan* 88, 21(1), 1–117. www.jurnalperempuan.org
- Chabibah, U. (2020). STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK. In *Kementerian PPN/Bappenas*. <https://www.unicef.org/indonesia/media/2856/file/National-Strategy-Child-Marriage-2020.pdf>
- Djamilah, & Kartika, R. (2015). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.32033>
- Ekawati, E. (2016). INDONESIA, NAHDLATUL ULAMA (NU) SEBAGAI CIVIL SOCIETY DI. *Nuansa*, 13(2), 233–250. <http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19755.pdf>

- Fuad, ahmad masfulul. (2016). KETENTUAN BATAS MINIMAL USIA KAWIN: SEJARAH, IMPLIKASI PENETAPAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN. *Petita*, 1(April), 32–47. <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/index>
- Grijns, M., & Horii, H. (2018). Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns. *Asian Journal of Law and Society*, 5(2), 453–466. <https://doi.org/10.1017/als.2018.9>
- Khazatzadeh-Mahani, A., Ruckert, A., Labonté, R., Khazatzadeh-Mahani, A., Ruckert, A., & Labonté, R. (2020). Global Health Diplomacy. *The Oxford Handbook of Global Health Politics*, June, 101–121. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190456818.013.7>
- Kristianto, P. E. (2018). Peran Ulama Perempuan dalam Menanggapi Perkawinan Anak di Indonesia. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 13(2), 165. <https://doi.org/10.21580/sa.v13i2.2796>
- Lee, M. A., Jorgensen Smith, T., & Henry, R. G. (2018). Power Politics: Advocacy to Activism in Social Justice Counseling. *Journal for Social Action in Counseling & Psychology*, 5(3), 70–94. <https://doi.org/10.33043/jsacp.5.3.70-94>
- Lewis, D. (2010). International Encyclopedia of Civil Society. *International Encyclopedia of Civil Society*, 19(January 2010), 0–7. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-93996-4>
- Mu'ala, A. (2012). *Batas Minimal Usia Menikah Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Nahdlatul Ulama. (2011). *Hasil - Hasil Muktamatar 32* (A. Mu'nim DZ (ed.); Kedua). Sekretariat Jenderal PBNU. <http://www.nu.or.id>
- Oebaidillah, S. (2015). *NU dan Muhammadiyah Usulkan Usia Nikah Perempuan Minimal 18 Tahun*. Medcom.Id.

<https://www.medcom.id/nasional/hukum/GNleag2b-nu-dan-muhammadiyah-usulkan-usia-nikah-perempuan-minimal-18-tahun>

Rahmawati, D. E., Darwin, M., & Ahmad, M. (2018). Power Contestation on Marriage Age Discourse in Dealing with Islamic Value: a Case Study on Nahdlatul Ulama. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 9(1).

<https://doi.org/10.18196/jgp.2018.0057.83-112>

Sovil Mubarok, M. (2012). *ANALISIS KEPUTUSAN MUKTAMAR NU KE-32 TENTANG BATAS MINIMAL USIA MENIKAH*. Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Sumner, C. (2020). *POLICY PAPER 19 Ending Child Marriage in Indonesia : The Role of the Courts*.

<https://law.unimelb.edu.au/centres/cilis/research/publications/cilis-policy-papers/ending-child-marriage-in-indonesia-the-role-of-courts>

<https://www.nu.or.id/post/read/110939/ini-sikap-fatayat-nu-tentang-batas-usia-perkawinan>